

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Tasya Ananda Putri Harahap¹, Ananda Viranda², Annisa Ayu Safitri³, Auliya Putri Riski⁴, Nur Fadilla⁵, Roma Nanda Girsang⁶.

¹⁻⁶ PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: tasyahrp354@gmail.com¹, virandaananda@gmail.com²,
anisaayusyahfitri@gmail.com³, auliaputriiriski@gmail.com⁴,
nur.fadillabc@gmail.com⁵, girsangroma865@gmail.com⁶.

Abstract

Penelitian ini membahas/mendeskripsikan tentang Efektivitas Penerapan Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Pada era modern ini, peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan pengambilan keputusan di tingkat lokal semakin mendesak untuk diwujudkan. Partisipasi masyarakat secara umum dalam pembuatan undang-undang dan peraturan, pengembangan keputusan organisasi, dan proses pemerintahan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat umum sangat dianjurkan. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research). Berdasarkan Penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Keberhasilan peraturan desa sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, pengelolaan dana desa yang transparan, serta implementasi yang efektif. Strategi seperti peningkatan kapasitas, kolaborasi dengan pihak eksternal, dan sosialisasi diperlukan untuk menciptakan peraturan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat memperkuat rasa memiliki, meningkatkan partisipasi, dan mendorong sinergi untuk pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas, Partisipasi Masyarakat, Peraturan Desa

Abstrak

This study discusses/describes the Effectiveness of the Implementation of Village Regulations in Increasing Community Participation. In this modern era, the active role of the community in village development and decision-making at the local level is increasingly urgent to be realized. Public participation in general in the making of laws and regulations, the development of organizational decisions, and governance processes that affect the quality of life of the general public is highly encouraged. The research method used by the researcher is a qualitative method with a literature approach. The data collection technique used in this study is library research. Based on this study, the researcher found that the success of village regulations is highly dependent on community involvement, transparent management of village funds, and effective implementation. Strategies such as capacity building, collaboration with external parties, and socialization are needed to create inclusive, adaptive, and sustainable regulations. Community involvement strengthens a sense of belonging, increases participation, and encourages synergy for equitable and sustainable village development.

Keywords: Effectiveness, Community Participation, Village Regulations

PENDAHULUAN

Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran, dan akan menghasilkan produk yang merupakan hasil dari sebuah kebijakan, keinginan-keinginan yang ingin dicapai yang selama ini dilihat dari kenyataan yang ada di lapangan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa efektifitas adalah pengaruh atau dampak yang merupakan hasil dari kebijakan atau langkah yang diambil, yang tentunya timbul dari keinginan-keinginan untuk mencapai target dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Steers mengemukakan bahwa efektivitas tersebut bersifat abstrak, oleh karena itu, hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dipahami bahwa efektivitas dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan oleh program (Julianto, 2021).

Pada era modern ini, peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan pengambilan keputusan di tingkat lokal semakin mendesak untuk diwujudkan. Partisipasi masyarakat secara umum dalam pembuatan undang-undang dan peraturan, pengembangan keputusan organisasi, dan proses pemerintahan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat umum sangat dianjurkan. Partisipasi masyarakat sebagai pendekatan proaktif dan reaktif terhadap pengembangan dan pelaksanaan program melalui berbagai kesepakatan, tindakan, dan pembagian wewenang serta tanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Menurut bahasanya, “partisipasi” berarti “peran serta”, “keikutsertaan”, atau “perihal turut serta” (Mar’ah, 2022). Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas dan keberlanjutan hasil pembangunan itu sendiri. Partisipasi yang aktif tidak hanya akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program desa, tetapi juga dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih inklusif, transparan, responsif, dan efektif dalam menjawab berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun demikian, di beberapa wilayah, partisipasi masyarakat masih seringkali terbilang rendah. Minimnya keterlibatan warga dalam berbagai program desa dapat mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan program-program tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (7), yaitu peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Peraturan desa merupakan salah satu instrumen hukum yang diharapkan mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di desa. Dengan adanya peraturan desa yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat, diharapkan tercipta iklim yang kondusif untuk partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Peraturan desa dirancang untuk memberikan panduan dan aturan yang jelas mengenai peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, efektivitas peraturan desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada, tingkat sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait peraturan tersebut, serta keterbukaan

pemerintah desa dalam menerima masukan dan kritik dari masyarakat.

Peraturan desa dirumuskan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam lingkup urusan pemerintahan, yang merupakan versi panjang dari peraturan-peraturan yang lebih ketat yang menekankan pada status sosial penduduk setempat. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-undang No. 6 Tahun 2014, hal tersebut dinyatakan sebagai berikut: "Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa." Sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peraturan desa tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundangan, dan penyebarluasan. Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (Rosidin, 2019).

Selain itu, peran pemerintah desa dalam mensosialisasikan dan menerapkan peraturan desa sangatlah

penting. Tanpa adanya sosialisasi yang baik, masyarakat mungkin tidak memahami tujuan dan manfaat peraturan tersebut, sehingga partisipasi mereka menjadi minim. Di sisi lain, masyarakat yang merasa peraturan tidak memperhatikan kepentingan mereka akan cenderung enggan untuk terlibat dalam kegiatan desa. Karena itu, keberhasilan penerapan peraturan desa tidak hanya bergantung pada isi dari peraturan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana pemerintah desa menjalankan peraturan tersebut secara adil dan transparan.

Mengacu pada hal tersebut, studi tentang efektivitas penerapan peraturan desa menjadi penting dilakukan guna memahami sejauh mana regulasi yang dibuat dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh penerapan peraturan desa terhadap partisipasi masyarakat, diharapkan pemerintah desa dapat melakukan evaluasi terhadap peraturan yang sudah ada serta menyesuaikan aturan yang ada dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar setiap peraturan desa benar-benar bisa menjadi alat yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan peraturan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah desa mengenai strategi yang tepat

dalam merumuskan, mensosialisasikan, dan menerapkan peraturan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah diwujudkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau *library research*, adalah penelitian yang dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah penelusuran pustaka bukan hanya sekedar untuk

memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi tetapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Nurjanah, 2022).

Dalam penelitian ini kami mengumpulkan analisis data yang terfokus pada deskripsi fenomena yang terjadi. Dimana di dalam jurnal ini kami ingin mengkaji lebih dalam mengenai Efektivitas Penerapan Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keefektifitasan penerapan peraturan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan apa saja langkah yang akan diambil oleh pemerintah desa untuk mengevaluasi dan menyesuaikan peraturan desa agar lebih efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, artinya kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Namun demikian, otonomi yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah otonomi seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, akan tetapi merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, sedangkan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, Pemerintah Desa memiliki dua tugas utama, yakni sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan sebagai penyelenggara kepentingan dan kehendak masyarakat yang ada di wilayahnya.

Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 tersebut adalah asas Partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang Undang (Rosidin, 2019).

Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) wajib menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab karena jabatan sebagai pemerintah merupakan amanah dari rakyat, sehingga aspirasi masyarakat yang dipimpinya dapat terlaksana dengan baik melalui program yang nyata untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat. Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah.

Otonomi daerah sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni, karena mereka inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau tidaknya suatu daerah di dalam

menjalankan kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya. Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Malik, 2020).

Bagian terpenting dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa adalah adanya pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (asas subsidiaritas). Berdasarkan dua asas tersebut, Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewenangan yang sangat

besar untuk mengurus dirinya sendiri. Hal yang harus tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pembentukan peraturan desa adalah terwujudnya demokratisasi pada masyarakat desa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta, bahwa demokrasi yang dikembangkan bukan menjiplak demokrasi barat secara menyeluruh, akan tetapi demokrasi yang berakar dari karakter masyarakat asli Indonesia, yakni demokrasi kekeluargaan yang berdasarkan pada permusyawaratan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa secara umum ditegaskan dalam dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diatur dalam Bab XI, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara umum menegaskan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat desa dalam proses pembentukan Peraturan desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan desa. Sebuah Rancangan Peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terlepas dari lembaga mana yang mengajukan usulan Rancangan peraturan desa tersebut. Jika tidak dikonsultasikan sebelumnya maka pengesahan suatu Rancangan Peraturan desa akan masuk pada suatu peraturan yang secara tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan. Sebaliknya, masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah desa maupun dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud kewajiban dan darma bakti masyarakat kepada desanya, sekaligus wujud kewajiban dan darma bakti warga dalam berbangsa dan bernegara melalui tindakan-tindakan sukarela. Partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ditinjau dari konteks penegakan hukum sebagai upaya menciptakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan bagian dari penguatan daya tahan nasional khususnya dalam rangka melindungi kekayaan sumberdaya bangsa maupun penguatan ideologi Pancasila dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara.

Badan Permasyarakatan Desa sebagai suatu lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk merancang peraturan desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat, maka BPD semestinya melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dasar pembenar BPD diberikan wewenang tersebut dikarenakan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, BPD selaku lembaga yang

ditetapkan secara demokratis memiliki peran untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Optimalisasi peran dan fungsi BPD sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintah desa yang maju. Walaupun secara jelas telah ditentukan bahwa proses pembentukan Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, namun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sebaiknya tidak hanya cukup dilaksanakan oleh sekelompok orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat tersebut, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa lembaga atau institusi tersebut bisa jadi menggunakan kepentingannya dengan mengatasnamakan masyarakat, tanpa terlebih dahulu mendapatkan masukan atau aspirasi dari masyarakatnya secara langsung, hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya (Marhum, 2021).

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat menekankan

pada partisipasi langsung warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan proaktif dan reaktif terhadap pembangunan dan pelaksanaan program, dengan melakukan sebuah kesepakatan, tindakan, dan pembagian kewenangan serta tanggung jawab dalam kedudukan yang setara. Menurut bahasa, kata “partisipasi” berarti perihal turut berperan serta, keikutsertaan, atau peran serta. Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan negara, maka partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan penyelenggaraan negara. Proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan beberapa bentuk dari partisipasi masyarakat. Keberadaan partisipasi masyarakat akan sangat ditentukan oleh terlibat atau tidaknya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan sebuah negara, khususnya dalam ranah legislatif.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sudah menjadi konsep yang berkembang dalam sistem politik modern. Sebagai upaya demokratisasi, proses pembentukan dan pengesahan peraturan perundangundangan tidak lagi menjadi kekuasaan mutlak pejabat dan badan legislatif. Oleh karena itu, partisipasi dapat diartikan sebagai partisipasi masyarakat yang aktif jika terdapat penyediaan ruang partisipasi untuk masyarakat, baik secara individu

maupun kelompok, untuk mewujudkan partisipasi terhadap suatu tuntutan yang mutlak¹⁵ Yuliandri, Laporan Akhir Pengkajian sebagai upaya demokratisasi dalam pembentukan dan penentuan kebijakan publik dan peraturan.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan yang berbasis pada partisipasi masyarakat diharapkan dapat bertahan lama dan memiliki efektivitas untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal terpenting dalam sistem demokrasi adalah bagaimana menjamin ruang partisipasi yang luas untuk semua lapisan masyarakat. Namun, penjaminan ini juga harus diikuti dan disertai dengan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, berbicara masalah partisipasi, berarti akan selalu berkait dengan upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas yang telah direncanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut merupakan energi yang mendorong bergeraknya roda pembangunan atau kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, atau kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan, dan

pelaksanaan program serta pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab. Secara konseptual, partisipasi masyarakat merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat, sehingga ia berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial.

Sementara itu, partisipasi masyarakat desa dalam penyaluran aspirasinya untuk penyusunan peraturan desa, mewajibkan adanya hubungan politik yang demokratis dalam tata kelola desa didukung oleh kepala desa, BPD, dan masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa. Dengan dilaksanakan musyawarah desa ini, dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Produk hukum desa yang dirumuskan dengan cara yang demokratis diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya desa secara damai dan menciptakan keadilan sosial. Pemerintah desa bersama BPD dalam perumusan peraturan desa harus didasarkan pada keputusan yang sudah ditetapkan di musyawarah desa.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan tertuang dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 2, masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat

dilakukan dengan rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar, lokakarya, serta diskusi. Peraturan ini dapat dijadikan sebagai dasar bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan peraturan desa (Noniarti, 2023).

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang saya dilakukan, dalam Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa menyimpulkan bahwa belum sesuai dan belum efektif apa yang diharapkan dalam penyusunan peraturan desa. Dan faktor-faktor penyebab belum efektifnya dalam penyusunan Peraturan Desa. Ada tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor sumber daya yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, Inovasi dalam bekerja, dan Adaptasi Badan Permusyawaratan Desa kepada lingkungan kerja. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasinya ditingkat desa dalam penyusunan Peraturan Desa yaitu:

1. Faktor sumber daya yang meliputi tidak seluruh anggota BPD memiliki kemampuan menyusun Peraturan Desa, tidak adanya pelatihan khusus untuk penyusunan Peraturan Desa dan tidak ada anggaran atau dana yang dialokasikan untuk penyusunan Peraturan Desa. bahwa sumber daya itu bisa bermacam-macam bentuknya dan hubungan-hubungan kompetisi bisa berbeda-beda, suatu organisasi atau lembaga menekankan

akuisisi atau pengambilalihan sumber daya yang dibutuhkan secara tepat untuk membuat hasil yang maksimal.

2. Faktor inovasi yang meliputi rendahnya kreatifitas BPD dan perangkat desa dalam menggali aspirasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa. inovasi merupakan bagian dari kebijakan dan praktik manajemen yang dapat memperlancar segala kegiatan ke arah yang menjadi sasaran dengan kebijakan dan gagasan yang baik.
3. Faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan Peraturan Desa dan BPD belum terlalu dekat dengan masyarakat. Mengemukakan bahwa adaptasi menuntut organisasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya demi keberhasilan dan efektivitas organisasinya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penerapan peraturan desa yaitu sebagai berikut.

1. Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Pendidikan yang baik membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang pentingnya peraturan desa. Masyarakat yang teredukasi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak positif dari kepatuhan terhadap peraturan

- desa, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi mereka. Kesadaran akan pentingnya peraturan desa juga penting dalam mendorong masyarakat untuk mengikuti dan mendukung peraturan tersebut.
2. **Keterbukaan dan Transparansi Pemerintahan Desa**
Ketika pemerintah desa melaksanakan tugasnya secara transparan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan peraturan, masyarakat cenderung lebih percaya dan mendukung pemerintah desa. Transparansi menciptakan rasa kepercayaan yang lebih tinggi dan meningkatkan partisipasi masyarakat karena mereka merasa dilibatkan dan dihargai.
 3. **Kepemimpinan yang Efektif dan Berintegritas**
Pemimpin desa yang memiliki integritas dan kemampuan untuk memimpin dengan efektif dapat memotivasi masyarakat untuk lebih terlibat dalam kegiatan desa. Kepemimpinan yang baik menciptakan inspirasi dan rasa tanggung jawab di antara masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa.
 4. **Komunikasi yang Efektif dan Penyebaran Informasi yang Jelas**
Penyampaian informasi yang jelas dan efektif mengenai peraturan desa adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memahami peraturan tersebut. Komunikasi yang baik membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku.
 5. **Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Masyarakat yang dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan desa melalui musyawarah desa cenderung merasa memiliki rasa kepemilikan atas peraturan tersebut. Keterlibatan ini menciptakan komitmen yang lebih tinggi untuk mematuhi dan mendukung peraturan karena mereka merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai.**
 6. **Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**
Masyarakat yang memiliki kesejahteraan ekonomi yang baik lebih mampu dan bersedia untuk terlibat dalam kegiatan desa. Ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi, mereka dapat fokus pada kontribusi aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan peraturan desa.
 7. **Nilai-nilai Budaya dan Tradisi Lokal**
Budaya dan tradisi lokal juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Nilai-nilai budaya yang mendukung kerja sama dan kepatuhan terhadap aturan dapat memperkuat komitmen

masyarakat dalam mengikuti peraturan desa. Sebaliknya, jika budaya lokal kurang mendukung, partisipasi dapat terhambat.

8. Fasilitas dan Infrastruktur yang Mendukung

Kehadiran fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seperti balai desa, jalan yang baik, dan layanan publik yang efektif, dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa. Fasilitas yang memadai membuat masyarakat lebih nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi.

Guna mencapai suatu tatanan penguatan manajemen pemerintahan Desa yang sudah baik menjadi lebih baik lagi maka penyerahan urusan kewenangan kepada Desa harus melalui langkah-langkah strategis. Langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Inventarisasi kewenangan
2. Penetapan kewenangan yang diserahkan
3. Penetapan peraturan daerah kabupaten dan kota
4. Perumusan sarana dan pembiayaan serta capacity building
5. Sosialisasi pemerintahan Desa
6. Kesiapan pemerintahan Desa dalam peraturan Desa
7. Penyerahan urusan

Langkah-langkah strategis tersebut digunakan untuk cepatnya pelayanan kepada masyarakat. Urusan kabupaten dan kota yang diserahkan ke Desa merupakan hal-hal yang berkaitan langsung pada pokok-pokok persoalan

masyarakat yang dalam hal ini adalah penerbitan surat ijin (Nizhami, 2018).

Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya dituntut untuk melakukan peranannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokratis Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa harus mampu membina kehidupan demokratis di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang dipakai di Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran membuat dan menetapkan, Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berperan dalam mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Adapun beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa seperti berikut:

1. Mengawasi semua tindakan yang dilaksanakan oleh pelaksana peraturan desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, beserta kepala urusan dan lain-lain;
2. Dalam hal terjadi pelanggaran, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan.
3. BPD mengklarifikasikan pelanggaran tersebut dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD.

4. Jika pihak yang bermasalah tidak memperhatikan, maka BPD memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan kata lain anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah warga masyarakat desa yang memenuhi syarat dan dapat dipilih untuk mewakili masyarakat duduk di dalam Badan Permusyawaratan Desa, karena lembaga tersebut merupakan wujud dari perwakilan masyarakat desa, maka dit berfungsi sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat yang diwakilkannya.

Perencanaan pembangunan desa dapat terlaksana sesuai rencana jika adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan masyarakat berperan sebagai sumber informasi untuk pembangunan yang akan direncanakan berdasarkan keputusan bersama. Keterlibatan masyarakat dalam peroses pembangunan desa sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan suatu informasi sebagai bahan masukan untuk membuat perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan jika

yang terlibat didalamnya saling mendukung dan bekerjasama dengan baik. Jika saja ada salah satu pihak yang seharusnya terlibat dalam suatu perencanaan tidak melaksanakan atau Perm tidak terlibat, otomatis perencanaan tidak akan terlaksana dengan baik dan akan mempengaruhi tahap proses pembangunan lain yang telah dilaksanakan (Wiguna, 2019).

Persepsi masyarakat sangat setuju dengan adanya pembuatan Peraturan Desa. Karena Peraturan desa dianggap sebagai aturan yang dapat mengatur penduduk dan aparat Desa. Pertama, Keterlibatan Masyarakat, Jika masyarakat merasa peraturan desa dibuat secara terbuka dan transparan, mereka lebih cenderung berpartisipasi dalam kegiatan desa. Jika masyarakat merasa diabaikan atau tidak dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan, rasa memiliki dapat meningkatkan dukungan dan komitmen mereka. Sebaliknya, jika masyarakat merasa diabaikan atau tidak dilibatkan dalam proses tersebut, mereka biasanya akan menurunkan keterlibatan mereka karena mereka percaya bahwa peraturan tersebut tidak mewakili kebutuhan dan kepentingan mereka. Kedua, Pengawasan dan Implementasi, Persepsi masyarakat tentang seberapa efektif pengawasan dan implementasi peraturan desa memengaruhi keterlibatan mereka. Masyarakat akan lebih percaya diri dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa jika mereka melihat bahwa peraturan dilaksanakan dengan baik dan pelanggaran ditindaklanjuti dengan tegas. Namun, jika mereka percaya bahwa peraturan tidak dipatuhi

atau pelanggaran diabaikan, keinginan mereka untuk berpartisipasi dapat berkurang karena mereka melihat ketidakadilan dan ketidakmampuan pemerintah desa untuk melaksanakan tugasnya.

Ketiga, Pemanfaatan Dana Desa, Persepsi masyarakat tentang bagaimana dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan sangat penting. Ketika masyarakat percaya bahwa dana desa dikelola dengan baik, terbuka, dan digunakan secara adil dan efektif untuk kepentingan umum, mereka lebih cenderung untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program-program desa. Sebaliknya, jika masyarakat percaya bahwa dana desa disalahgunakan atau tidak digunakan dengan cara yang adil atau efektif, tingkat partisipasi mereka cenderung menurun karena mereka merasa tidak ada manfaat langsung dari partisipasi mereka. Keempat, Partisipasi dalam Pembangunan, Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa sangat berpengaruh. Jika masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan, mereka akan lebih cenderung untuk melakukannya. Rasa memiliki terhadap produk pembangunan dan keterlibatan dalam prosesnya meningkatkan dukungan dan komitmen terhadap program desa. Secara keseluruhan, cara masyarakat melihat peraturan desa berdampak pada seberapa banyak mereka terlibat dalam kegiatan desa. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa peraturan desa

dibuat secara inklusif, transparan, dan diawasi dengan baik. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan bahwa dana desa digunakan dengan transparan dan untuk kepentingan bersama.

Pemerintah desa dapat mengambil beberapa tindakan strategis yang mendalam untuk mengevaluasi dan mengubah peraturan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pertama, konsultasi dan survei masyarakat sangat penting. Hal tersebut dapat dilakukan melalui wawancara, survei, atau forum diskusi. Langkah ini membantu memahami pendapat, kebutuhan, dan persepsi masyarakat tentang peraturan desa saat ini untuk menentukan area mana yang perlu diperbaiki atau diubah. Adanya musyawarah desa juga sangat penting. Pertemuan terbuka dengan warga desa untuk membahas peraturan desa tidak hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan merasa memiliki tanggung jawab atas peraturan yang mereka buat.

Langkah berikutnya adalah membentuk kelompok penilaian khusus yang terdiri dari individu masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Menilai seberapa efektif peraturan saat ini dan membuat saran untuk perbaikan adalah tanggung jawab tim ini. Metode ini memastikan

bahwa evaluasi dilakukan dengan jujur dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah desa juga bijaksana untuk menguji coba perubahan peraturan sebelum mereka diterapkan sepenuhnya. Dengan menerapkan perubahan secara percobaan, mereka dapat melacak dampak dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berhasil, yang memungkinkan perbaikan lebih lanjut sebelum peraturan diterapkan sepenuhnya. Selain itu, langkah yang sangat penting adalah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan desa dan pentingnya partisipasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih tertarik untuk mematuhi peraturan dan terlibat secara aktif dalam kegiatan Desa.

Kerjasama dengan lembaga eksternal seperti lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah daerah dapat membantu evaluasi dan penyesuaian peraturan desa. Lembaga eksternal dapat memberikan pandangan yang berguna serta sumber daya tambahan yang diperlukan untuk mendukung perubahan yang diinginkan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan peraturan juga sangat penting. Publikasi hasil evaluasi dan tindakan yang diambil untuk menunjukkan komitmen pemerintah desa terhadap perubahan yang lebih baik akan membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan

partisipasi mereka. Memantau dan menilai konsekuensi dari perubahan peraturan secara konsisten juga penting. Untuk mengukur keberhasilan dan partisipasi peraturan yang telah disesuaikan, gunakan metrik yang jelas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang diterapkan menghasilkan hasil yang diinginkan. Penting bahwa peraturan desa memasukkan budaya dan tradisi lokal. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat merasa nyaman dan termotivasi untuk mengikuti peraturan. Rasa hormat dan dukungan masyarakat akan meningkat jika Anda menghargai budaya lokal. Terakhir, cara yang efektif untuk mendorong lebih banyak warga untuk berpartisipasi adalah dengan memberikan penghargaan atau insentif kepada mereka yang aktif terlibat dalam kegiatan desa. Pengakuan akan mendorong orang lain untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa (Pilaili, Pusparini, & Nurabiah, 2022).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Otonomi desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai hak asal-usul dan adat istiadat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Penyelenggaraan pemerintahan desa menekankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas, dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa melalui musyawarah dan konsultasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

berperan strategis dalam legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya inovasi. Keberhasilan peraturan desa sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, pengelolaan dana desa yang transparan, serta implementasi yang efektif. Strategi seperti peningkatan kapasitas, kolaborasi dengan pihak eksternal, dan sosialisasi diperlukan untuk menciptakan peraturan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat memperkuat rasa memiliki, meningkatkan partisipasi, dan mendorong sinergi untuk pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Ramsul Nababan, S.H., M.H dan Bapak Maulana Ibrahim, S.H., M.H, selaku Dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membuat laporan yang berjudul "Efektivitas Penerapan Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat" ini dengan baik. Kemudian Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan, fasilitas baik berupa materiil maupun non materiil. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama di dalam melakukan penyusunan laporan penelitian ini hingga laporan ini dapat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, kajian ilmiah mata kuliah umum*, 20.
- Julianto, B. d. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI PROFESSIONAL: KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI EFEKTIF, KINERJA, DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI (SUATU KAJIAN STUDI LITERATURE REVIEW ILMU MANAJEMEN TERAPAN). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 676-691.
- Malik, S. (2020). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. *Jurnal Ius Constituendum*, 325-343.
- Mar'ah, G. I. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesi. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 35-54.
- Marhum, U. d. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 : STUDI KASUS DESA WAWOSANGGULA KECAMATAN PURIALA, KONAWE, SULAWESI TENGGARA. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 141-149.

- Nizhami, M. A. (2018). EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TANTA KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 245-257.
- Noniarti, H. d. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI INDONESIA. *Jurna Qiyas*, 115-122.
- Nurjanah, A. S. (2022). *Peran Guru dalam Mengembangkan Keterampilan Resolusi Konflik melalui Pembelajaran IPS*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: repository.upi.edu.
- Pilaili, M., Pusparini, H., & Nurabiah. (2022). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Tata SejutaSTIA MATARAM*, Vol. 8 NO. 2, 131-148.
- Rosidin. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1, 168-184.
- Wiguna, Y. T. (2019). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Perspektif*, 41-52.